

PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FENOMENOLOGI SOSIAL

Khasan Alimuddin

Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: akhasan425@gmail.com

Abstract

In the Indonesian context, interfaith marriage is not allowed. However, the practice still occurs and becomes a reality in society, with all its strategies. To address the issue, a clean lens is needed to see the details of the events that occur. Therefore, this study aims to reveal the phenomenon of interfaith marriage that occurs in the community of Sampetan Village, Boyolali Regency, Central Java. This research uses a social phenomenology approach to look at the practice of interfaith marriage. The theory used in this research is Alfred Schutz's Phenomenology theory. The data in this study were obtained through direct interviews with four interfaith marriage actors. The result of this study is that there are four because motives that encourage the perpetrators to conduct interfaith marriages, namely: (1) psychological motive, (2) habitus motive, (3) economic motive, and (4) motive value. While the In Order to Motive, which is the purpose of interfaith marriage, is to achieve happiness, both material happiness such as improving living standards, as well as non-material happiness such as living with loved ones and to make their parents happy.

Keywords: Alfred Schutz, Interfaith, Marriage

Abstrak

Dalam konteks Indonesia, perkawinan beda agama adalah sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan. Namun demikian, praktik tersebut masih saja terjadi dan menjadi realitas di masyarakat, dengan segala strateginya. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, diperlukan kacamata yang bersih untuk melihat detail peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sosial untuk melihat praktik perkawinan beda agama. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Fenomenologi dari Alfred Schutz. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara wawancara mendalam kepada empat pelaku perkawinan beda agama. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat motif karena (because motive) yang mendorong para pelaku untuk melakukan perkawinan beda agama, yaitu: (1) motif psikologis, (2) motif habitus, (3) motif ekonomi, dan (4) motif nilai. Adapun motif tujuan (In Order to Motive) yang menjadi tujuan dari perkawinan beda agama adalah untuk mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan materil seperti memperbaiki taraf hidup, maupun kebahagiaan non-materil seperti untuk hidup bersama orang yang dicintai dan untuk membahagiakan orang tuanya.

Kata Kunci: Alfred Schutz, Beda Agama, Perkawinan

Pendahuluan

Manusia adalah rangkaian oragnaisme holistik dan dinamis yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dasariah dalam proses hidup dan berkehidupan (Thohir, 2007, hal. 177). Salah satu aspek yang menjadi kebutuhan dasar manusia adalah pernikahan (Humbertus, 2019, hal. 109). Selain itu, pernikahan merupakan salah satu ritual suci dan sakral bagi setiap orang yang menjalaninya (Turner et al., 2017, hal. 20). Melalui pernikahan, setiap orang berharap untuk memiliki keluarga

yang proporsional (Wardah, 2011, hal 279).

Namun, terdapat pembatas bagi masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu perkawinan hanya diizinkan untuk mereka yang se-agama. Pembatasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan inilah yang menjadi dasar tidak diizinkan perkawinan beda agama di Indonesia (Saleh, 1976, hal. 16). Ketentuan pada pasal tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang menolak permohonan *judicial review* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan beda agama.

Meskipun begitu, realitas yang terjadi di masyarakat justru berbanding terbalik dengan ketentuan tersebut, dimana praktik perkawinan beda agama masih berlangsung di masyarakat. Salah satu masyarakat yang masih melakukan praktik perkawinan beda agama adalah masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama, bukan berarti menjadikan masyarakat mentaati larangan perkawinan beda agama. Kesulitan tersebut justru memicu masyarakat untuk membuat berbagai varian adaptasi sebagai jalan keluar.

Salah satu variannya adalah dengan melakukan *hilah* hukum untuk melegalkan pernikahan beda Agama (Halim & Ardhani, 2016, hal. 71). Terdapat dua cara *hilah* hukum yang dilakukan oleh masyarakat: (1) Meninggalkan hukum Nasioal, yaitu dengan melakukan perkawinan di luar negeri atau melakukan perkawinan secara adat. (2) Meninggalkan hukum agama, yaitu dengan berpindah agama. Namun perpindahan ini hanya dilakukan pada saat perkawinan telah dilakukan, setelah itu mereka akan kembali ke agama semula. (Dianti & Pranoto, 2013, hal. 6). Hal ini menunjukkan bahwa manusia selalu ber-*ikhtiar* dalam mewujudkan keinginan, ekspektasi, dan memnuhi kebutuhan hidupnya (Assyafi'i, 2020, hal. 7).

Penelitian yang mengkaji mengenai perkawinan beda agama telah banyak dilakukan, seperti pernikahan beda agama yang dikaji dalam perspektif yuridis, agama, dan hak asasi manusia. Kemudian perkawinan beda agama juga dikaji dalam perspektif hukum Islam dan pandangan empat madzhab (Asyrof et al., 2023, hal. 96-103). Perkawinan beda agama juga pernah dikaji dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* (Fauzi et al., 2023, hal. 115-146). Selain itu juga terdapat penelitian yang membahas tentang ritual liminalitas dalam keluarga beda agama (Huda & Muhsin, 2022, hal. 1-20).

Aspek yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah terkait dengan tujuan dari penelitian ini. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap motif yang melatarbelakangi praktik perkawinan beda agama. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya, bertujuan untuk mengetahui bagaimana ritual liminalitas keluarga beda agama dan hukum dari perkawinan beda agama. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat menjawab mengenai motif yang melatarbelakangi pernikahan beda agama yang secara terus-menerus dipraktikkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Penelitian ini memakai teori fenomenologi sosial dari Alfred Schutz. Inti gagasan dari Alfred Schutz adalah melihat, memahami, mengkonstruksi kenyataan pengalaman konkret dari tindakan sosial yang berujung pada sikap individu pada masa lalu, sekarang, dan akan datang melalui sebuah interpretasi (Wita & Mursal, 2022, hal. 329). Teori ini digunakan untuk menggali motif tujuan (*in order to motive*) dan motif karena (*Because motive*) dari praktik perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sosial. Pendekatan ini digunakan sebagai upaya untuk memberikan penjelasan mengenai praktik perkawinan beda agama yang berlangsung di masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan empat pelaku perkawinan beda agama di Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Teknik analisis data menggunakan triangulasi. Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif, di mana proses analisis data bergerak secara sirkuler dan berkesinambungan. Proses sirkuler ini berisi dari empat tahap yang berinteraksi secara terus menerus. Keempat tahapan ini mengacu pada Miles dan Huberman: pengumpulan data, penyampaian data, reduksi data, dan verifikasi (Huberman, 2014, hal. 13-14).

Hasil dan Pembahasan

Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali

Desa Sampetan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki corak kehidupan yang menarik dalam hal kerukunan dan harmoni kehidupan masyarakat. Desa Sampetan terletak di sebelah timur lereng Gunung Merbabu dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini memiliki hawa yang sejuk dan bertanah subur, sehingga mendukung sektor pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama masyarakat (Bargawa et al., 2021, hal. 197).

Kehidupan sosial keagamaan yang terjalin antar masyarakat di Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah juga menarik. Sebab masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah adalah masyarakat yang plural, dimana terdapat tiga agama yang bisa hidup berdampingan di tengah masyarakat (Sulistiyana & Sukarti, 2019, hal. 40). Di tengah masyarakat yang plural, nilai-nilai Pancasila hadir sebagai media yang mampu menyatukan masyarakat. Sehingga masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dapat hidup dalam suasana damai dan penuh toleransi (Bargawa et al., 2021, hal. 198). Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang bergama Islam, namun dapat menerima keberadaan berbagai tempat ibadah seperti Gereja dan Vihara (Sulistiyana & Sukarti, 2019, hal. 41). Tidak heran jika pada tahun 2020 Desa Sampetan,

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dinobatkan sebagai Desa Profil Pancasila, untuk menjadi Desa percontohan toleransi umat beragama (Bargawa et al., 2021, hal. 198).

Kerukunan dan harmoni masyarakat Desa Sampetan terjalin karena adanya interaksi masyarakat secara sosial dalam peristiwa-peristiwa besar keagamaan, seperti Waisyak, Idul Fitri, Natal dan lain sebagainya. Di mana masyarakat di Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah tidak menolak untuk beraktifitas dan hidup dengan agama maupun kepercayaan lain. Sikap toleran itulah yang pada akhirnya membentuk dan menjadikan masyarakat di Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menjadi masyarakat yang terbuka dan dewasa dalam bergama (Bargawa et al., 2021, hal. 199). Kedewasaan dan keterbukaan tersebut pada akhirnya menyebabkan adanya praktik perkawinan beda agama (Harli, 2022, hal. 15).

Praktik Perkawinan Beda Agama di Jawa Tengah

Hukum perkawinan di Indonesia, mengatur secara eksplisit mengenai larangan perkawinan beda agama. Namun pada praktiknya, masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah memiliki sisi cair untuk bisa keluar dari aturan tersebut. Sisi cair yang dimaksud adalah masyarakat melakukan *hilah* hukum untuk mendapatkan legalitas perkawinan.

Hilah hukum ini dilakukan dengan cara memanfaatkan celah yang terdapat dalam hukum Nasional. Langkah yang lazim dilakukan oleh masyarakat Desa sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah adalah dengan merubah identitas, yaitu dengan beralih agama ketika perkawinan dilaksanakan. Agama itu disesuaikan dengan calon suami-atau istri yang akan dinikahi. Penentuan pihak yang berpindah agama ini didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak (Wardoyo, 2023). Selepas salah satu dari mereka mengubah agamanya yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka pernikahan sudah dapat dilakukan dengan agama yang dipilihnya (Wardoyo, 2023). Setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, pihak yang berpindah agama kemudian kembali lagi pada agamanya yang awal (Wardoyo, 2023). Inilah realitas yang terjadi di tengah masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Realitas ini menunjukkan bahwa masyarakat melakukan adaptasi negatif terhadap Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan melakukan *hilah* hukum untuk melegalkan pernikahan beda Agama (Halim & Ardhani, 2016, hal. 68).

***Because Motive* Perkawinan Beda Agama**

Setelah melakukan penelitian dan wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama di Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ditemukan beberapa motif karena atau motib yang menyebabkan terjadinya praktik perkawinan beda agama di masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Adapaun penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel.1

Because Motive Perkawinan Beda Agama Masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

No	Informan	Faktor
1.	Pasangan A	Kebebasan memilih pasangan, Cinta, dan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat
2.	Pasangan B	Cinta, kebebasan memilih pasangan, dan dukungan orang tua
3.	Pasangan C	Cinta, kesamaan pola-pikir, hal yang lazim dilakukan
4.	Pasangan D	Cinta, ekonomi, dan dukungan orang tua

Setelah melihat *because motive* pernikahan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat desa sampetan, terlihat bahwa terdapat empat faktor utama yang menjadi *because motive* dari perkawinan beda agama masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. *Pertama* adalah motif yang berkaitan dengan aspek yang sifatnya psikologis, yaitu cinta. Cinta merupakan sebuah perasaan yang mendorong seseorang untuk hidup bersama dengan orang yang dicintainya (Qosim et al., 2023, hal. 64). Dalam praktik perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, cinta ini terwujud dalam rasa saling menghargai dan menerima segala perbedaan, termasuk perbedaan agama (Alfaruqy & Fromm, 2018, hal. 10). Perbedaan agama yang ada, tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk melakukan perkawinan. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk hidup bersama dengan orang yang mereka cintai. Motif ini dalam pandangan Weber merupakan bagian dari tindakan afektif, yaitu sebuah tindakan yang ditetapkan oleh keadaan dan tujuan dari pelaku (Turner et al., 2017, hal. 25). Dalam hal ini, aspek psikologis menentukan tindakan pelaku untuk melakukan pernikahan beda agama.

Kedua adalah motif yang berkaitan dengan habitus yang terdapat pada masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Habitus merupakan hasil dari interaksi kompleks antara struktur sosial dan tindakan individu. Habitus dalam praktik perkawinan beda agama masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terbentuk oleh pola perilaku masyarakat. Pola perilaku yang dimaksud adalah masyarakat di Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah juga melakukan pernikahan beda agama. Hal yang demikian menyebabkan munculnya pandangan bahwa perkawinan beda agama merupakan sebuah perbuatan yang lazim untuk dilakukan (Barkah et al., 2023, hal. 15). Pelaku perkawinan beda agama juga memperoleh restu atau izin dari orang tua mereka untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. Dalam sebuah perkawinan, orang tua memiliki peran penting, yaitu mengenai

disetujui atau tidaknya sebuah perkawinan (Azaria, 2023, hal. 353). Restu atau izin ini diberikan karena orang tua mereka juga pelaku perkawinan beda agama.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa praktik perkawinan beda agama oleh masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah merupakan tindakan tradisional (Turner et al., 2017, hal 30), sebab praktik ini sudah menjadi habitus masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang kemudian mempengaruhi generasi selanjutnya untuk melakukan perkawinan beda agama.

Ketiga adalah motif yang berkaitan dengan aspek material, yaitu karena faktor ekonomi. Pengaruh faktor ekonomi dalam pernikahan beda agama disebabkan karena adanya keinginan untuk mendapatkan dukungan finansial dari pihak lain. Hal ini mendorong para pelaku untuk menikah dengan orang yang kondisi ekonominya lebih baik, meskipun berbeda agama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupannya agar menjadi lebih baik (Djawas & Nurzakia, 2019, hal. 314).

Kondisi ekonomi menjadi pertimbangan penting sebelum membentuk sebuah keluarga. Sebab ketika terjadi permasalahan ekonomi dalam sebuah rumah tangga, akan menghambat pertumbuhan keluarga (Zainuddin et al., 2022, hal. 920). Selain itu ekonomi juga menjadi salah satu penentu ketahanan dalam sebuah rumah tangga (Fauzi et al., 2020, hal. 130). Motif ini dalam pandangan Weber merupakan bagian dari tindakan rasionalitas instrumental, sebab tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang secara logis dapat ditempuh oleh pelaku perkawinan beda agama (Jones, 2003, hal. 114).

Keempat adalah motif yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Ketika seseorang mengadopsi atau mengidentifikasi dirinya dengan acuan nilai tertentu, maka nilai-nilai itu menjadi bagian penting dari identitas dan perspektif hidupnya (Hitlin, 2003, hal. 120). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa nilai merupakan bagian integral dari kehidupan manusia (Hitlin & Piliavin, 2004, hal. 370). Nilai yang diadopsi masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah adalah nilai tentang kebebasan. Nilai inilah yang kemudian menjadi dasar masyarakat untuk melakukan praktik perkawinan beda agama.

Pandangan tentang kebebasan ini berimplikasi pada makna perkawinan yang dipahami oleh masyarakat, dimana perkawinan dipandang sebatas kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan untuk mengejar tujuan yang mereka impikan (Rizqon, 2022, hal. 17). Oleh karena itu, apa pun yang dinilai sebagai penghalang pernikahan, tidak menjadi masalah, termasuk perbedaan agama (Harsono, 2009, hal. 84). Motif ini dalam pandangan Weber merupakan bagian dari tindakan rasionalitas nilai. Sebab tindakan yang dipilih berdasar pada nilai-nilai yang diyakini oleh pelaku perkawinan beda agama (Jones, 2003, hal. 135).

In Order To Motive Perkawinan Beda Agama

Segala tindakan yang diambil oleh seseorang selalu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan kolektif maupun tujuan individu. Dalam realitas perkawinan beda agama pada masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, terdapat *in order to motive* atau motif tujuan kenapa perkawinan

tersebut dilakukan. Adanya tujuan ini sebagaimana dinyatakan oleh Mudjahirin Thohir bahwa *all the behaviour is meaningful* (Thohir, 2020, hal. 83).

Tabel. 2
In Order To Motive Perkawinan Beda Agama Masyarakat Desa Sampetan

No	Informan	<i>In Order To Motive</i>
1.	Pasangan A	Membangun keluarga yang harmonis dengan orang yang dicintai.
2.	Pasangan B	Membentuk keluarga bahagia bersama orang yang dicintai dan memenuhi keinginan orang tua.
3.	Pasangan C	Membangun keluarga yang harmonis dengan orang yang dicintai dan orang yang memiliki pola pikir yang sama.
4.	Pasangan D	Membangun keluarga yang harmonis dengan orang yang dicintai, memenuhi keinginan orang tua, dan memperbaiki taraf hidup.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa masyarakat memiliki *in order to motive* dari perkawinan beda agama yang mereka lakukan. Terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku perkawinan beda agama di Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yaitu: (1) untuk hidup bersama orang yang dicintai, (2) membahagiakan orang tua, dan (3) untuk memperbaiki taraf hidup. Ketiga tujuan ini memiliki benang merah yang sama, yaitu untuk mencapai sebuah kebahagiaan.

Kebahagiaan merupakan tujuan dari setiap orang (Arifa, 2023). Maka tidak heran jika seseorang rela untuk melakukan berbagai hal untuk mencapai kebahagiaan (Adhaini & Hambali, 2023). Setiap orang memiliki konsep dan caranya masing-masing untuk mencapai kebahagiaan tersebut, sebab pada dasarnya kebahagiaan merupakan sesuatu yang nisbi dan relatif (Arifa, 2023). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa adanya praktik perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, adalah cara untuk mencapai sebuah kebahagiaan.

Terdapat dua kebahagiaan yang ingin dicapai pelaku melalui perkawinan beda agama di Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yaitu kebahagiaan yang bersifat materil dan kebahagiaan non-materil (Kapitan, 2023, hal. 28). Kebahagiaan materil yang ingin dicapai melalui perkawinan beda agama adalah untuk memperbaiki taraf hidup, yakni dengan menikah dengan orang yang ekonominya lebih tinggi (Pamungkas, 2019, hal. 193). Sedangkan kebahagiaan non-materil yang ingin dicapai melalui perkawinan beda agama

adalah untuk hidup bersama dengan orang yang dicintainya. Selain itu perkawinan tersebut juga untuk membahagiakan orang tuanya (Miyah & Jatiningasih, 2023, hal. 623).

Uraian di atas menunjukkan bahwa praktik perkawinan beda agama oleh masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah merupakan hasil akumulasi dari kalkulasi antara nilai dan kemungkinan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan tertentu (Turner & Stets, 2006, hal. 30). Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa mereka bertindak (Jones, 2003, hal. 114).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa adanya praktik perkawinan beda agama oleh masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah disebabkan oleh adanya motif karena (*because motive*) dan motif tujuan (*In Order to Motive*), yang mendorong para pelaku untuk tetap melakukan pernikahan tersebut, meskipun secara aturan, perkawinan beda agama tidak dibenarkan. Terdapat empat motif karena (*because motive*) yang mendorong para pelaku untuk melakukan perkawinan beda agama, yaitu: (1) motif psikologis, (2) motif habitus, (3) motif ekonomi, dan (4) motif nilai. Adapun motif tujuan (*In Order to Motive*) yang menjadi tujuan dari perkawinan beda agama adalah untuk mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan materil seperti memperbaiki taraf hidup, maupun kebahagiaan non-materil seperti untuk hidup bersama orang yang dicintai dan untuk membahagiakan orang tuanya.

Daftar Pustaka

- Adhaini, A. F., & Hambali, R. Y. A. (2023). Konsep Kebahagiaan dalam Ikigai. *Gunung Djati Conference Series*, 19, 497–504.
- Alfaruqy, M. Z., & Fromm, E. (2018). Keluarga, sebuah perspektif psikologi. *Pemberdayaan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi*, 3–18.
- Arifa, F. E. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebahagiaan pada Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami. *Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi*, 3(1).
- Assyafi'i, M. S. (2020). Hilah Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama Di Dusun Thekelan, Batur, Getasan Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam. IAIN SALATIGA.
- Asyrof, M. H. K., Sa'dullah, A., & Wafi, A. (2023). Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5 Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Madzhab. *Jurnal Hikmatina*, 5(2), 96–103.
- Azaria, S. (2023). Christian Youth Preferences in Interfaith Marriage: A Study Case in Surabaya, Indonesia. *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE 2022, 28 October 2022, Singaraja, Bali, Indonesia*, 350–359.
- Bargawa, W. S., Wibowo, E. K., & Aditya, M. T. (2021). Tolerance in A Plural

- Society: Revealing The Humility of The Sampetan Village Community. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 4(4), 194–201.
- Barkah, Q., Cholidi, C., Rochmiyatun, S., Asmorowati, S., & Fernando, H. (2023). The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 1–20.
- Dianti, N. E., & Pranoto, P. (2013). Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Privat Law*, 1, 2(5).
- Djawas, M., & Nurzakia, N. (2019). Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran). *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 307–334.
- Fauzi, A., Gemilang, K. M., & Indrajaya, D. T. (2023). Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 74–86.
- Fauzi, F., Ashilah, A. A., & Maisaroh, M. (2020). The polemic of the controversial articles on the Family Resilience bill from the perspective of Islamic law, psychology, and social communication. *Ijtihad: Journal of Discourse on Islamic Law and Humanity*, 20(1), 115–146.
- Halim, A., & Ardhani, C. R. (2016). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 67–75.
- Harli, E. C. (2022). *Cinta Melampaui Agama (Studi Sosiologis Kehidupan Pasangan Suami Istri Beda Agama di Desa Sampetan)*.
- Harsono, M. (2009). Nikah Beda Agama: Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 81–114.
- Hitlin, S. (2003). Values as the core of personal identity: Drawing links between two theories of self. *Social Psychology Quarterly*, 118–137.
- Hitlin, S., & Piliavin, J. A. (2004). Values: Reviving a dormant concept. *Annu. Rev. Sociol.*, 30, 359–393.
- Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*. Thousand Oaks, California SAGE Publications, Inc.
- Huda, M. C., & Muhsin, I. (2022). Liminality Rituals of Interfaith Families: Symbolic Interactionism and Maqāshid Sharia Perspectives. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 5(2), 1–20.
- Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and Justice*, 4(2), 101–111.
- Jones, P. (2003). *Pengantar Teori-teori Sosial*. Pustaka Obor.
- Kapitan, A. (2023). Menimbang Kebahagiaan Bersama Aristoteles: Sebuah Tinjauan Filosofis. *Dekonstruksi*, 9(03), 27–30.
- Miyah, N. I., & Jatiningsih, O. (2023). PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSEPSI PELAKUNYA DI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 11(3), 618–632.
- Pamungkas, B. (2019). Kebahagiaan penduduk di provinsi jawa barat. *JISPO Jurnal*

- Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 188–197.
- Qosim, M. A. N., Hakim, M. A. L., Rachmatullah, I. Y. S. D., & Rohmah, F. F. (2023). Keragaman Kaidah Dharar Sebagai Landasan Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Kawin; Studi Putusan Perkara Nomor 82/Pdt. P/2023/PA. Pmk: The diversity of dharar rules as a basis for judges in deciding applications for marriage dispensation; case verd. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(01), 59–71.
- Rizqon, R. (2022). Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 13–24.
- Saleh, K. W. (1976). *hukum perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Sulistiyana, J., & Sukarti, N. (2019). Peran pemuka agama dalam membangun toleransi antar umat beragama di desa sampetan kecamatan ampel kabupaten boyolali. *Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 5(2), 37–51.
- Thohir, M. (2007). *Memahami kebudayaan: Teori, metodologi, dan aplikasi*. Fasindo.
- Thohir, M. (2020). Realitas Kehidupan dalam Perspektif Antropologis. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 15(1), 76–83.
- Turner, J. H., & Stets, J. E. (2006). Sociological theories of human emotions. *Annu. Rev. Sociol.*, 32, 25–52.
- Turner, V., Abrahams, R., & Harris, A. (2017). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Routledge.
- Wardah, N. (2011). Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Wita, G., & Mursal, I. F. (2022). Fenomenologi dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 325–338.
- Zainuddin, M., Mansari, M., & Filzah, N. (2022). Divorce Problems and Community Social Capital in Realizing Family Resilience in Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 914–933.